



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 877 /VI.04/HK/2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEJABAT ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan karier ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta untuk menjamin obyektifitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrasi perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja dan Penilaian Kompetensi Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEJABAT ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja dan Penilaian Kompetensi Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja dan Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti kualifikasi;
- b. meneliti syarat jabatan;
- c. meneliti capaian prestasi kerja;
- d. menilai kepemimpinan, kerjasama dan kreatifitas;
- e. menyusun pedoman evaluasi kinerja dan uji kompetensi pejabat administrasi;
- f. menyusun matrik kriteria pengangkatan pejabat administrasi serta memberikan pertimbangan objektif kepada Sekretaris Daerah Provinsi selaku pejabat yang berwenang.

KETIGA : Masa kerja Tim Evaluasi Kinerja dan Penilaian Kompetensi Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan diserahkannya hasil evaluasi penilaian kinerja pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang berkenaan dengan evaluasi kinerja dan penilaian kompetensi pejabat administrasi berpedoman kepada ketentuan dan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020..

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 31 Desember 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/877/VI.04/PP/2019
TANGGAL : 31 Desember 2019

**SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA DAN PENILAIAN KOMPETENSI
PEJABAT ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

1. KETUA : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
2. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
3. ANGGOTA : a. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
b. INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG
c. Dr. MUHAMMAD ABADI, S.H, M.H, MA.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI